BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440/611 Tahun 2017

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 440/1090/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/1090/Tahun 2016 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/601 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/1090/Tahun 2016 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada jaminan kesehatan lain;

b. bahwa berdasarkan hasil validasi tersebut, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/1090/Tahun 2016 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/601 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/1090/Tahun 2016 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/1090/Tahun 2016 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/601 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/1090/Tahun 2016 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/1090/Tahun 2016 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/601 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/1090/Tahun 2016 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta;

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Surakarta di Surakarta;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;